



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17/HUK/2018

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil, perlu menunjuk pejabat yang diberikan wewenang untuk menetapkan pemberian cuti bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Sosial;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017a;



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL**

- KESATU** : Memberikan delegasi wewenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 02 (nol dua) untuk memberikan/ menanggihkan/ menolak permintaan cuti Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkungannya masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan setelah mendapat rekomendasi dari atasan langsung pegawai yang mengajukan cuti.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal 22 Januari 2018

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

ttd.

IDRUS MARHAM



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Lampiran :

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia

Nomor 17/HUK/2018

Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian
Cuti Pegawai Negeri Sipil

NO	JABATAN	PENDELEGASIAN WEWENANG
01	02	03
1	Sekretaris Jenderal	Pemberian cuti untuk Pejabat Eselon III dan Pejabat Fungsional Tingkat Ahli Utama dan Ahli Madya di lingkungan Sekretariat Jenderal, yang terdiri atas : 1.Cuti Tahunan 2.Cuti Besar 3.Cuti Sakit 4.Cuti Melahirkan 5.Cuti Karena Alasan Penting
2	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	Pemberian cuti untuk Pejabat Eselon IV, Pelaksana dan Fungsional Tingkat Ahli Muda/Pertama/ Ketrampilan di lingkungan Sekretariat Jenderal, yang terdiri atas : 1.Cuti Tahunan 2.Cuti Besar 3.Cuti Sakit 4.Cuti Melahirkan 5.Cuti Karena Alasan Penting



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

01	02	03
3	Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial	Pemberian cuti untuk Pejabat Eselon III dan Pejabat Fungsional Tingkat Ahli Utama dan Ahli Madya di lingkungan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, yang terdiri atas : 1.Cuti Tahunan 2.Cuti Besar 3.Cuti Sakit 4.Cuti Melahirkan 5.Cuti Karena Alasan Penting
4	Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	Pemberian cuti untuk Pejabat Eselon IV, Pelaksana dan Fungsional Tingkat Ahli Muda/Pertama/ Ketrampilan di lingkungan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, yang terdiri atas : 1.Cuti Tahunan 2.Cuti Besar 3.Cuti Sakit 4.Cuti Melahirkan 5.Cuti Karena Alasan Penting
5	Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pemberian cuti untuk Pejabat Eselon III dan Pejabat Fungsional Tingkat Ahli Utama dan Ahli Madya di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, yang terdiri atas : 1.Cuti Tahunan 2.Cuti Besar 3.Cuti Sakit 4.Cuti Melahirkan 5.Cuti Karena Alasan Penting



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

01	02	03
6	Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pemberian cuti untuk Pejabat Eselon IV, Pelaksana dan Fungsional Tingkat Ahli Muda/Pertama/Ketrampilan di lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, yang terdiri atas : 1.Cuti Tahunan 2.Cuti Besar 3.Cuti Sakit 4.Cuti Melahirkan 5.Cuti Karena Alasan Penting
7	Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin	Pemberian cuti untuk Pejabat Eselon III dan Pejabat Fungsional Tingkat Ahli Utama dan Ahli Madya di lingkungan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, yang terdiri atas : 1.Cuti Tahunan 2.Cuti Besar 3.Cuti Sakit 4.Cuti Melahirkan 5.Cuti Karena Alasan Penting
8	Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin	Pemberian cuti untuk Pejabat Eselon IV, Pelaksana dan Fungsional Tingkat Ahli Muda/Pertama/Ketrampilan di lingkungan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, yang terdiri atas : 1.Cuti Tahunan 2.Cuti Besar 3.Cuti Sakit 4.Cuti Melahirkan 5.Cuti Karena Alasan Penting



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

01	02	03
9	Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial	Pemberian cuti untuk Pejabat Eselon III dan Pejabat Fungsional Tingkat Ahli Utama dan Ahli Madya di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dan UPT Ditjen Rehsos, yang terdiri atas : 1.Cuti Tahunan 2.Cuti Besar 3.Cuti Sakit 4.Cuti Melahirkan 5.Cuti Karena Alasan Penting
10	Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Pemberian cuti untuk Pejabat Eselon IV, Pelaksana dan Fungsional Tingkat Ahli Muda/Pertama/ Ketrampilan di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, yang terdiri atas : 1.Cuti Tahunan 2.Cuti Besar 3.Cuti Sakit 4.Cuti Melahirkan 5.Cuti Karena Alasan Penting
11	Inspektur Jenderal	Pemberian cuti untuk Pejabat Eselon III dan Pejabat Fungsional Tingkat Ahli Madya di lingkungan Insektorat Jenderal, yang terdiri atas : 1.Cuti Tahunan 2.Cuti Besar 3.Cuti Sakit 4.Cuti Melahirkan 5.Cuti Karena Alasan Penting



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

01	02	03
12	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Pemberian cuti untuk Pejabat Eselon IV, Pelaksana dan Fungsional Tingkat Ahli Muda/Ahli Pertama/ Ketrampilan di lingkungan Insektorat Jenderal, yang terdiri atas : 1.Cuti Tahunan 2.Cuti Besar 3.Cuti Sakit 4.Cuti Melahirkan 5.Cuti Karena Alasan Penting
13	Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial	Pemberian cuti untuk Pejabat Eselon III dan Pejabat Fungsional Tingkat Ahli Utama dan Ahli Madya di lingkungan Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial dan UPT Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial, yang terdiri atas: 1.Cuti Tahunan 2.Cuti Besar 3.Cuti Sakit 4.Cuti Melahirkan 5.Cuti Karena Alasan Penting
14	Sekretaris Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial	Pemberian cuti untuk Pejabat Eselon IV, Pelaksana dan Fungsional Tingkat Ahli Muda/Pertama/ Ketrampilan di lingkungan Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial, yang terdiri atas: 1.Cuti Tahunan 2.Cuti Besar 3.Cuti Sakit 4.Cuti Melahirkan 5.Cuti Karena Alasan Penting



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

01	02	03
15	Kepala UPT Eselon II	Pemberian cuti untuk Pejabat Struktural Eselon IV, Pelaksana dan Fungsional Ahli Muda/Pertama dan Keterampilan di lingkungan satuan kerjanya, yang terdiri atas : 1.Cuti Tahunan 2.Cuti Besar 3.Cuti Sakit 4.Cuti Melahirkan 5.Cuti Karena Alasan Penting
16	Kepala UPT Eselon III dan UPT Eselon IV	Pemberian cuti untuk Pejabat Struktural Eselon IV, Eselon V Pelaksana dan Fungsional Ahli Muda/Pertama dan Keterampilan di lingkungan satuan kerjanya, yang terdiri atas : 1.Cuti Tahunan 2.Cuti Besar 3.Cuti Sakit 4.Cuti Melahirkan 5.Cuti Karena Alasan Penting

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

ttd.

IDRUS MARHAM